



P U T U S A N
Nomor : 1717/PID/B/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGENG SISWANTO Als. SUGENG Bin MARTO DINOMO.
Tempat lahir : Gunung Kidul.
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun /9 September 1972.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kayulang Rt.004/15, Kelurahan Wiladeg, Kec. Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta atau Jalan Peninggaran II NO.7 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan berdasar surat perintah/penetapan penahanan.

- 1 Penyidik tanggal 8 13 – 10 - 2013 No. Sp.Han/204/X/2013/Ditraskrimum sejak tanggal 13 – 10 - 2013 sampai dengan tanggal 1 – 11 - 2013.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 – 10 - 2013 No.B-1324/ 0.1.14.3./ Ep.1/10/2013 sejak tanggal 2 – 11 - 2013 sampai dengan tanggal 11 – 12 - 2013.
- 3 Penuntut Umum tanggal 10 – 12 - 2013 No.B-6187/0.1.14.3/Epp..2/12/ 2013 sejak tanggal 10 – 12 - 2013 sampai dengan tanggal 29 – 12 - 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 16 – 12 - 2013 No.1650/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel jo No. 1717/Pid.B/2013/PN.Jkt. Sel. Sejak tanggal 18 – 12 - 2013 sampai dengan tanggal 16 – 1 - 2014.

Terdakwa menyatakan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG SISWANTO Als. SUGENG Bin MARTO DINOMO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian ” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap SUGENG SISWANTO Als. SUGENG Bin MARTO DINOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal lapak judi koprok bermotif angka 1 s/d 6;
 - 2 (dua) buah batok koprok.
 - 2 (dua) buah piring koprok.
 - 9 (sembilan) buah mata dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.- dengan pecahan Rp.100.000.- sebanyak 10 lembar didapat dari Terdakwa SUGENG SISWANTO Als. SUGENG Bin MARTO DINOMO.
- Uang tunai sejumlah Rp.230.000.- dengan pecahan Rp.20.000.- sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp.10.000.- sebanyak 3 lembar didapat dari Terdakwa SUGENG SISWANTO als. SUGENG Bin MARTO DINOMO.

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013 No. Reg : PDM-122/JKTSEL/Epp.2/12/2013 sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa SUGENG SISWANTO alias SUGENG Bin MARTO DINOMO, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sikira pukul 17.00 Wib atau setiak – ditaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober t5ahun 2013, bertempat di gang Seha Rt. 004/10, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Sellatan, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syyarat atau dpernuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh Tedakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 pukul 17. 00 Wib, bertempat di Gang Seha Rt.004/10, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi EKO SUBIANTO Alias EKO Bin R. SUKROS (dalam berkas terpisah), Saksi RASDOMO Alias DOMO (dalam berkas terpisah), Saksi ZAINI ABIDIN (dalam berkas terpisah), dan Saksi SYAMSUDIN (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Saksi NURJEN bersama Saksi Menimbang,> sujito (KEDUANYA Anggota Polisi Polres Jakarta Selatan) karena telah melakukan perjudian jenis dadu koprok, dengan barang bukti berupa 1(satu) lembar terpal lapak judi koprok yang bermotif angka 1 s/d 6, 2 (dua) batok koprok, 2 (daua) buah piring kopro, 9 (sembilan) buah mata dadu, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.- (satu Juta rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh lembar), serta uang tunai senilai Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah sebanya 3 (tiga) lembar.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dadu kkoprok yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai Bandar sedangkan Saksi EKO SUBIANTO Alias EKO Bin R. SUROSO, Sksi RASDOMO Alias DOMO, Saksi ZAINI ABIDIN, dan Saksi SYAMSUDIN sebagai pemasang, selanjutnya pemasang menaru sejumlah uang sebagai pasangan di atas nomor – nomor di lapak yang terbuat dari karpet yang tertera angka – angka dari angka 1 s/d angka 6, setelah itu Terdakwa menaruh mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada didalam batok kelapa, setelah itu dadu dilempar keluar, jika semua dadu yang keluar tertera angka yang sama dengan pasangan para pemasang pada angka – angka diatas lapak maka sepemasang yaitu Saksi EKO SUBIANTO Alias EKO Bin R. SUROSO, Saksi RASDOMO Alias DOMO, Saksi ZAINI ABIDIN dan Saksi SYAMSUDIN jika memasang Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Terdakwa atau Bandar sebesar dengan jumlah yang sama dengan pasangan yang diteruh diatas lapak, akan tetapi bila angka yang ke3luar tidak sama dengan pasangan dari para pemasng, maka Terdakwa akan menarik semua uang pasangan para pemasang, tergantung jumlah uang yang terdapat dilapak, dan seterusnya, adapun peran Terdakwa adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar sejumlah uang kepada para pemasang jika pasangan sama dengan dadu yang telah dikocok , sedangkan Saksi EKO SUBIANTO Alias EKO Bin R. SUROSO, Saksi RASDOMO Alias DOMO, Saksi ZAINI ABIDIN dan Saksi SYAMSUDIN adalah sebagai pemasang, namun angka – angka yang keluar dari permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koprok tersebut bersifat untung – untungan untuk mengharapakan suatu kemenangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan judi dadu koprok sebagai Bandar adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah di mengerti oleh Terdakwa tidak mengajukan keberatan,.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : DANIUS

2. Saksi : EKO SUBIANTO Als. EKO Bin R. SUROSO.

3. Saksi : RASDOMO Als. DOMO Bin SUPRAPTO.

4. Saksi : ZAINI ABIDIN.

5. Saksi : SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu.

Saks 1. DANIUS, keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 2. EKO SUBIANTO Als EKO Bin R. SUROSO keterangannya sesuai dengan berita acara pnyidikan

Saksi 3. RASDOMO Als. DOMO Bin DUPRAPTO. keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 4. ZAINI ABIDIN, keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 5. SYAMSUDIN. Keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwas Terdakwa dalam persidngan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbnag, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat petunjuk serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu
- 3 Unsur “ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipernuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa disini bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan atau suatu Badan Hukum sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki – laki yang mengaku bernama : SUGENG SISWANTO Als. SUGENG Bin MARTO DINOMO sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapny sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa sebagai orang perseorangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dalah Terdakwa melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang secara terang – terangan mengajak masyarakat luas untuk melakukan perbuatan termaksud atau dengan sengaja melakukan perjudian dengan sengaja turut menyediakan fasilitas sekalipun terdakwa mengetahui tidak memiliki ijin dari yang berwenang tanpa menghiraukan larangan undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti adalah benar, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gang Seha Rt.004/10, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan perjudian dadu koprok

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis judi koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan lapaka yang terbuat dari karpet yang tertera angka dari angka 1 s/d angka 6 serta 3 buah dadu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah terbukti, maka kepadanya di bebaskan suatu sanksi sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ada satu alasan pun yang dapat mengecualikan pidananya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP maka masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa masih diperlukan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP serta perturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : **SUGENG SISWANTO als. SUGENG Bin MARTODINOMO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian ” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
- Menetapkan bahwa lamanya waktu penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal lapak judi koprok bermotif angka 1 s/d 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batok koprok.
- 2 (dua) buah piring koprok
- 9 (sembilan) buah mata dadu.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000.- dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 10 lembar didapat dari terdakwa SUGENG SISWANTO Als SUGENG Bin MARTODINOMO.
- Uang tunai sejumlah Rp.230.000 dengan pecahan Rp.20.000, sebanyak 10 lembar dan Pecahan Rp.10.000 sebanyak 3 lembar didapat dari terdakwa SUGENG SISWANTO Als SUGENG Bin MARTODINOMO.

Diramps untuk Negara.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : R A B U, tanggal 22 JANUARI 2014 oleh kami : PUDJI TRI RAHADI,SH., sebagai Hakim Ketua, MOH. RAZZAD. SH.MH dan LENDIATY JANIS, SH.MH sebagai Hakim - hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : FERRYANTO ZAGOTO,SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : ARYA WICAKSANA,,SH. Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. MOH. RAZZAD.SH.MH.

2. LENDRIATY JANIS.SH.MH.

HAKIM KETUA

PUDJI TRI RAHADI. SH.

PANITERA PENGGANTI

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.